



**LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022  
Tanggal 16 Agustus – 31 Oktober 2021  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Agustus - 7 Oktober 2021  
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 8 Oktober - 31 Oktober 2021)  
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 14 Juli 2021**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut:

## **I. FUNGSI LEGISLASI**

Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) yang berisi tentang Penjelasan Pemerintah, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Tanggapan/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan, Komisi VI DPR RI melakukan rapat-rapat sebagai berikut:

1. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Komisi VI DPR RI menyetujui DIM I (Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik), dan DIM II

(Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) Tetap.

2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pembahasan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik), dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU tersebut.

Catatan :

1. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan melalui system elektronik di kawasan ASEAN dari praktek yang merugikan.
2. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan data pribadi dalam transaksi system perdagangan elektronik
3. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital.
4. Pemerintah diminta melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, UMKM, perguruan tinggi, industry, pemerintah daerah dan lain-lain.
5. Pemerintah diminta menyiapkan regulasi yang bisa menyelesaikan hambatan perdagangan elektronik.
6. Pemerintah diminta melakukan koordinasi dan kolaborasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan transaksi perdagangan terutama di Kawasan ASEAN
7. Pemerintah diminta mengurangi biaya logistik dan transportasi sehingga produk Indonesia mampu bersaing dengan anggota negara ASEAN dengan konektifitas jalur distribusi barang dan jasa ke negara tujuan.

8. Pemerintah diminta melakukan langkah-langkah terkait roadmap pemanfaatan kerjasama perdagangan di Kawasan ASEAN.

2. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah telah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi dan telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik).
2. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik). Dalam pembahasan tersebut terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik), dari ketentuan, menimbang, mengingat, menetapkan serta DIM terkait dengan Pasal RUU yang terdiri dari 2 Pasal, seluruh fraksi menyetujui dengan tidak ada perubahan (Tetap), dengan mempertimbangkan catatan Fraksi-fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang.

3. Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan pada tanggal 25 Agustus 2021 terkait dengan rencana Pengesahan *ASEAN Trade In Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN), rencana Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif

Regional) dan rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI telah menerima dan mendengarkan penjelasan Pemerintah (Kementerian Perdagangan RI) terkait dengan Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN/ *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA), Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional/ *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Korea (IK – CEPA).
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam peningkatan kinerja dan tata kelola Kementerian, berpegang teguh pada amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi VI DPR RI terhadap perjanjian-perjanjian internasional sebelum Pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan RI mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.
4. Komisi VI DPR RI menilai tugas dan kewenangan Kementerian Perdagangan RI terkait erat dengan Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk sehingga Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI melakukan koordinasi yang efektif agar Badan Pangan Nasional menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## **II. FUNGSI ANGGARAN**

Terkait dengan fungsi anggaran, pada Masa Persidangan Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan tanggal 26 Agustus 2021 dengan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020,

*Progress Realisasi Anggaran TA 2021 dan Pembahasan RKA KL TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :*

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Perdagangan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan selama 10 (*sepuluh*) tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 serta mendorong Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 per 24 Agustus 2021 baru mencapai sebesar sebesar Rp. 1.589.570.341.499 (*Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.135.948.908.000 (*Tiga Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*) atau sebesar 50,69%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp 2.380.059.957.000 (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu rupiah*) yang dialokasikan dalam 4 (empat) program antara lain :
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.233.291.149.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
  - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp. 744.533.076.000 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

- c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp. 391.630.456.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - d. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp. 10.605.276.000 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2022 sesuai Surat Menteri Perdagangan No. 483/M-DAG/SD/6/2021 tanggal 11 Juni 2021 kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebesar Rp. 488.738.240.000 (*Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain penyelenggaraan *Sail Tidore*, Presidensi G20, Persiapan Ketuanrumahan ASEAN 2023, Ketuanrumahan ICCO dan ITRC, Penyusunan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengembangan Ekonomi Digital Tahun 2022, Pengembangan SDM Perdagangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kemetrolagian serta kegiatan prioritas lainnya.
2. Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 30 Agustus 2021 dengan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, *Progress* Realisasi Anggaran TA 2021 dan Pembahasan RKA KL TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 13 (*tiga belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.
  2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021 per 27

Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp374.504.097.307 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp834.778.720.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 44.86%.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp711.513.546.000 (*Tujuh Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program antara lain :
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp300.901.232.000(*Tiga Ratus Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000 (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2022 sesuai Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1018/A.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 kepada Menteri Keuangan sebesar Rp600.000.000.000 (*Enam Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan sebagai berikut:
  - a. Peta peluang investasi dengan usulan anggaran Rp95.000.000.000 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*).
  - b. Relokasi perusahaan asing ke Indonesia dengan usulan anggaran Rp140.000.000.000 (*Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah*).
  - c. Eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal dengan usulan anggaran Rp110.000.000.000(*Seratus Sepuluh Miliar Rupiah*).
  - d. Eksekusi realisasi investasi mangkrak dengan usulan anggaran Rp120.000.000.000 (*Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).

- e. Peningkatan investasi baru dengan usulan anggaran Rp85.000.000.000 (*Delapan Puluh Lima Miliar Rupiah*).
  - f. Satgas percepatan investasi dengan usulan anggaran Rp50.000.000.000 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan Rapat:

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan audit internal terkait kapasitas produksi pabrik-pabrik semen, dibandingkan dengan realisasi produksi dan dikaitkan dengan permintaan pasar.

3. Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN tanggal 30 Agustus 2021. Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, *Progress* Realisasi Anggaran TA 2021, Pembahasan RKA KL TA 2022 dan Progress dan evaluasi pelaksanaan BPUM. Sementara dengan Kementerian BUMN dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, *Progress* Realisasi Anggaran TA 2021 dan Pembahasan RKA KL TA 2022 dan PMN TA 2022 dan tambahan PMN TA 2021, kesimpulan sebagai berikut :
- I. Kementerian Koperasi dan UKM RI
    - 1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM selama 7 (*tujuh*) tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
    - 2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran reguler tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun

2021 per 30 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp349.361.908.363,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp756.513.460.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 46.18%.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S- 634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp1.441.784.886.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp370.430.390.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
  - b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.071.354.496.000 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan perubahan pagu per program anggaran Kementerian Koperasi UKM tahun 2022 sesuai Surat Sekretaris Kementerian Koperasi UKM No.B-489/KUKM/SM/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar sebesar Rp1.441.784.886.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp387.796.902.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).

- b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.053.987.984.000 (*Satu Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi UKM RI terkait realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 sebesar Rp14.211.962.400.000 (*Empat Belas Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang diberikan kepada 11.843.302 (*Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua*) pelaku usaha mikro.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM terkait seluruh program Kementerian Koperasi dan UKM agar melakukan evaluasi mengenai data, administrasi, dan kemanfaatan bagi pelaku usaha terutama Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang selanjutnya akan didalami pada Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi UKM RI di Komisi VI DPR RI.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi UKM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## **II. KEMENTERIAN BUMN RI**

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian BUMN atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian BUMN selama 14 (*empat belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp117.317.532.071 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Satu*

*Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp193.047.600.000 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) atau sebesar 60.77%.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian BUMN tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp208.245.675.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
  - a. Belanja pegawai sebesar Rp75.117.609.000 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
  - b. Belanja barang sebesar Rp131.983.066.000 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - c. *Belanja Modal* sebesar Rp 1.085.000.000 (*Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait BUMN penerima tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KMK No. 298 tahun 2021 sebesar Rp16.900.000.000.000,- (*Enam Belas Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Perum Perumnas yang akan digunakan dalam upaya memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp1.570.000.000.000 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).
  - b. PT PLN (Persero) yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa sebesar Rp5.000.000.000.000 (*Lima Triliun Rupiah*).
  - c. PT Hutama Karya (Persero) yang akan digunakan dalam penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan target tambahan

panjang 162 KM sebesar Rp23.850.000.000.000 (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

d. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung dan ruas tol Bogor–Ciawi–Sukabumi sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).

e. PT Adhi Karya(Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya–Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).

5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, dan Kepala BP Batam pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, *Progress* Realisasi Anggaran TA 2021 dan Pembahasan RKA KL TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

**I. Badan Standardisasi Nasional (BSN)**

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional selama 12 (*dua belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.

2. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran reguler tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp104.034.659.682,- (*Seratus Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu*

*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)* dari alokasi anggaran sebesar Rp190.278.942.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sebesar 54,7%.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan B.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp219.677.133.000 (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp149.867.260.000 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
  - b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp69.809.873.000 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2022 dalam rangka peningkatan kemampuan pengukuran SNSU dan mengacu kepada Undang Undang Cipta Kerja No.11/2020 dan PP turunannya yaitu PP No.7/2021 sebesar Rp34.000.000.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Pengadaan alat laboratorium SNSU sebesar Rp22.000.000.000 (*Dua Puluh Dua Miliar Rupiah*).
  - b. Fasilitas dan Pembinaan UMKM sebesar Rp12.000.000.000 (*Dua belas Miliar Rupiah*).

## **II. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa

Keuangan terhadap Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 9 (*sembilan*) tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020.

2. Komisi VI DPR RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2021 per 30 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp70.798.064.290 (*Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp121.141.662.000 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sebesar 58,44%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp99.726.648.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp14.130.428.000 (*Empat Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp16.408.023.000 (*Enam belas Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  - c. Belanja Pegawai sebesar Rp44.120.992.000 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*)
  - d. *Belanja Operasional* sebesar Rp25.067.205.000 (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2022 sebesar Rp176.215.152.000 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Duar Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

### **III. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)**

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi BP Batam atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan BP Batam selama 5 (*lima*) tahun berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong BP Batam untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran belanja BP Batam tahun 2021 per 30 Juni 2021 baru mencapai sebesar Rp603.058.993.310 (*Enam Ratus Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp2.450.075.127.000 (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar 24,61%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp2.273.250.629.000 (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp938.471.214.000 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.334.779.415.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar*

*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).*

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan tambahan target PNBP dan belanja dalam usulan Pagu Alokasi Anggaran BP Batam tahun 2022 sebesar Rp49.904.696.000 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

#### **IV. BSN, KPPU dan BP Batam**

1. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan BP Batam untuk melaksanakan kegiatan di masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing dan juga terkait dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  2. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan BP Batam untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
5. Rapat Kerja Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama BUMN penerima PMN 2022 yaitu PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), PT. BPUI (Persero) tanggal 1 September 2021 dengan Pembahasan Penjelasan terhadap usulan PMN TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero), mengenai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5 Trilyun yang akan digunakan untuk:
    - a. Pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor pembangkit EBT, transmisi, distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan Pembangkit EBT Penunjang Program Lisdes.
    - b. Pembiayaan Percepatan Pembangunan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 berdasarkan penugasan dari Kemenko Marves & KESDM, yaitu

untuk DPSP Likupang, DPSP Danau Toba, DPSP Labuan Bajo, DPSP Mandalika, dan DPSP Borobudur.

2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT KAI (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4,1 Trilyun yang akan digunakan untuk membiayai *cost overrun* pada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Komisi VI DPR RI meminta PT KAI (Persero) untuk melakukan audit investigasi terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Wakil Direktur Utama PT BPUI (Persero) mengenai upaya pencarian dana internal BPUI sebesar Rp 6,7 Trilyun yang akan digunakan untuk melanjutkan proses restrukturisasi Jiwasraya.
4. Komisi VI DPR RI akan mengambil keputusan terkait dengan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat kerja dengan Menteri BUMN RI.
5. Memberikan waktu kepada PT PLN (Persero), PT KAI (Persero) dan PT BPUI (Persero) selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.
6. Rapat Kerja Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama BUMN penerima PMN 2022 yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) tanggal 1 September 2021 dengan Pembahasan Penjelasan terhadap usulan PMN TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., mengenai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000,- (*Tiga Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol Ruas Kayu Agung – Palembang - Betung sebesar Rp2.004.000.000.000,- (*Dua Trilyun Empat Milyar Rupiah*) dan jalan tol Ruas

Ciawi – Sukabumi sebesar Rp996.000.000.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Rupiah*)

2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), mengenai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.350.000.000.000,- (*Tiga Puluh Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pendanaan Investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada jalan Tol Trans Sumatera pada ruas sebagai berikut:
  - a. Pekanbaru – Dumai sebesar Rp293 Milyar
  - b. Binjai – Langsa sebesar Rp 3.581 Milyar
  - c. Sp Indralaya – Muara Enim sebesar Rp 7.180 Milyar
  - d. Kisaran – Indrapura sebesar Rp 2.422 Milyar
  - e. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat sebesar Rp 5.057 Milyar
  - f. Taba Penanjung – Bengkulu sebesar Rp 1.237 Milyar
  - g. Sigli – Banda Aceh sebesar Rp 6.376 Milyar
  - h. Pekanbaru – Pangkalan sebesar Rp 5.204 Milyar
  
3. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dan penajaman terkait dengan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Utama Karya (Persero) dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
  
4. Memberikan waktu kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Utama Karya (Persero) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.
  
  
7. Rapat Kerja Pendapat Komisi VI dengan Direktur Utama BUMN penerima tambahan PMN 2021 yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT KAI (Persero) dan PT Utama Karya (Persero) tanggal 2 September 2021 dengan Pembahasan Penjelasan terhadap usulan tambahan PMN TA 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.000.000.000.000,- (*Sembilan Belas Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pendanaan Investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada Jalan Tol Trans Sumatera dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Medan-Binjai sebesar Rp1.737.000.000.000,- (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*)
  - b. Pekanbaru-Dumai sebesar Rp1.964.000.000.000,- (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Rupiah*)
  - c. Binjai-Langsa sebesar Rp2.981.000.000.000,- (*Dua Trilyun Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Rupiah*)
  - d. Sp Indralaya-Muara Enim sebesar Rp1.649.000.000.000,- (*Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Rupiah*)
  - e. Kisaran-Indrapura sebesar Rp1.066.000.000.000,- (*Satu Trilyun Enam Puluh Enam Milyar Rupiah*)
  - f. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebesar Rp3.714.000.000.000,- (*Tiga Trilyun Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Rupiah*).
  - g. Sigli-Banda Aceh sebesar Rp1.592.000.000.000,- (*Satu Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah*)
  - h. Pekanbaru-Pangkalan sebesar Rp4.034.000.000.000,- (*Empat Trilyun Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah*)
  - i. *Detail Engineering Design (DED)* ruas *Backbone* Tahap II sebesar Rp263.000.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk., mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.900.000.000.000,- (*Tujuh Trilyun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk penyelesaian ruas Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tol Bekasi-Cawang-Kp Melayu sebesar Rp1.130.000.000.000,- (*Satu Trilyun Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah*)
  - b. Tol Cimanggis-Cibitung sebesar Rp623.000.000.000,- (*Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah*)
  - c. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sebesar Rp3.031.000.000.000,- (*Tiga Trilyun Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*)
  - d. Tol Ciawi-Sukabumi Sebesar Rp637.000.000.000,- (*Enam Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah*)
  - e. Tol Pasuruan-Probolinggo Sebesar Rp1.219.000.000.000,- (*Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Rupiah*)
  - f. Tol Krian-Legundi-Bunder Sebesar Rp1.056.000.000.000,- (*Satu Trilyun Lima Puluh Enam Milyar Rupiah*)
  - g. Tol Pejagan-Pemalang Sebesar Rp204.000.000.000,- (*Dua Ratus Empat Milyar Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.000.000.000.000,- (*Tujuh Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk menjalankan Proyek Strategis Nasional LRT dan pemenuhan *base equity* KCIC dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp2.700.000.000.000,- (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Milyar Rupiah*) akan digunakan untuk memenuhi *cost overrun* pada Proyek LRT Jabodetabek
  - b. Sebesar Rp4.300.000.000.000,- (*Empat Trilyun Tiga Ratus Milyar Rupiah*) digunakan untuk memenuhi kekurangan *base equity* pada proyek KCJB
4. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman dan penajaman terkait dengan usulan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 untuk PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
5. Memberikan waktu kepada PT Utama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.

8. Rapat Kerja Pendapat Komisi VI dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero), Perum Perumnas dan Perum Damri tanggal 2 September 2021 dengan Pembahasan Penjelasan terhadap usulan PMN TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*Tujuh Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah*) dipergunakan untuk sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Modal Kerja dan Operasional untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*)
- b. Integrasi Sistem dan Perencanaan Strategis untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*)
- c. Penguatan modal, pengadaan lahan, dan pembangunan destinasi pariwisata untuk PT PPI sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*Satu Trilyun Rupiah*)
- d. Penguatan modal dan pengembangan bisnis *trading* untuk mendukung produk ekspor UMKM untuk PT Sarinah sebesar Rp100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*)
- e. Investasi ketersediaan *fleet* melalui *existing airline* untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp3.300.000.000.000,- (*Tiga Trilyun Tiga Ratus Milyar Rupiah*)
- f. Penguatan Modal pada layanan penunjang penerbangan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp284.000.000.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Rupiah*)
- g. Penataan Bisnis Portofolio perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp416.000.000.000,- (*Empat Ratus Enam Belas Milyar Rupiah*)
- h. Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Pengembangan Infrastruktur PT AP1 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*Dua Trilyun Rupiah*)

2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk., mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.976.000.000.000,- (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Rupiah*) dipergunakan untuk:

- a. Penyelesaian Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo sebesar Rp1.401.000.000.000,- (*Satu Trilyun Empat Ratus Satu Milyar Rupiah*)
  - b. Penyelesaian Tol Yogyakarta-Bawen sebesar Rp390.000.000.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Rupiah*)
  - c. Pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong (Timur) sebesar Rp185.000.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama Perum Perumnas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.568.000.000.000,- (*Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Rupiah*) dipergunakan untuk:
- a. Program perumahan rakyat Jakarta dan Medan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan dengan biaya penyelesaian persediaan *landed* sebesar Rp1.044.000.000.000,- (*Satu Trilyun Empat Puluh Empat Milyar Rupiah*)
  - b. Biaya penyelesaian persediaan *highrise* Rp524.000.000.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Milyar Rupiah*)
4. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama Perum Damri mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp250.000.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*) dipergunakan untuk:
- a. Pemulihan modal perusahaan sebesar Rp192.700.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*)
  - b. Perbaikan proses bisnis sebesar Rp57.300.000.000,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*)
5. Komisi VI DPR RI akan mengambil keputusan terkait dengan usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat kerja dengan Menteri BUMN RI.

6. Memberikan waktu kepada PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero), Tbk., Perum Perumnas, Perum Damri selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.
  
9. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Kepala BPKS Sabang tanggal 2 September 2021 dengan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020, Progress Realisasi Anggaran TA 2021 dan Pembahasan RKA KL TA 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Neraca Keuangan BPKS Tahun 2020.
  2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan DIPA Pagu Tahun Anggaran 2020 Revisi ke - 4 per tanggal 25 November 2020 berjumlah Rp. 110.143.715.000,- (seratus sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran senilai Rp. 71.730.782.618,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 65,12 persen.
  3. Komisi VI DPR RI juga telah mendapatkan penjelasan BPKS atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited) dan menyetujui usulan Pagu DIPA untuk Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 senilai Rp. 2.014.726.020,- (dua milyar empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah), dengan realisasi total belanja senilai Rp. 1.860.891.270,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 92,4 persen dengan rincian realisasi:
    - a. Belanja barang senilai Rp. 563.870.020 (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah); dan

- b. Belanja modal senilai Rp. 1.297.021.250 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan BPKS tentang rencana Pagu RKA K/L untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 77.473.783.000,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pagu Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) Program yaitu :
  - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp. 35.792.013.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu rupiah).
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 41.681.770.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Dalam hal Pengusulan Pagu RKA K/L BPKS Tahun Anggaran 2022 telah memperhitungkan:
  - a. Anggaran gaji dan tunjangan bulan ke-13 dan THR;
  - b. Anggaran untuk membiayai seluruh biaya penyelenggaraan program/kegiatan prioritas sampai dengan proyek prioritas dan penunjang dalam Tahun Anggaran 2022;
  - c. Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] BLU.
6. Komisi VI menyetujui alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] BPKS pada usulan Pagu RKA K/L untuk Tahun Anggaran 2022 juga mengusulkan kegiatan Prioritas Nasional (PN) senilai Rp. 8.035.765.000,- (delapan milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dimana masing-masing usulan kegiatan Prioritas Nasional tersebut untuk mendukung rencana kerja Pemerintah yaitu Prioritas Nasional-2 (Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dalam RPJMN yaitu:
  - a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Aroih Lampuyang;
  - b. Peningkatan Diversifikasi dan Intensifikasi Kepelabuhanan.

7. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan Anggaran di Tahun 2022 Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) yang penggunaannya sebagai berikut:
  - a. Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan di Pulo Breuh sebesar Rp.17.930.000.000 (Tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. Pengawasan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan di Pulo Breuh sebesar Rp.540.000.000 (Lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - c. Mobilisasi Dan Pemeliharaan Tugboat (Hibah dari LMAN) sebesar Rp.1.530.000.000 (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
  
10. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BUMN terkait dengan penjelasan usulan penerima PMN 2022 PT RNI (Persero), PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) Tbk tanggal 9 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar *Rp1.200.000.000.000,- (Satu Trilyun Dua Ratus Milyar Rupiah)* yang akan digunakan untuk Pendanaan Penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Peningkatan Produksi Benih, Gabah dan Beras Petani sebesar *Rp.299.000.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah)*
    - b) *Offtake* Hasil Produksi *Food Estate* sebesar *Rp.300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah)*
    - c) Penambahan sarana pasca panen *Food Estate* sebesar *Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)*
    - d) *Offtake* tebu/gula petani sebesar *Rp.225.000.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)*
    - e) Peningkatan kemitraan dan *Offtake* hasil produksi nelayan sebesar *Rp.57.000.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah)*

- f) Pengembangan industri pakan ikan sebesar Rp.97.000.000.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Milyar Rupiah*)
  - g) Perluasan saluran distribusi pangan (Warung Pangan) sebesar Rp.32.000.000.000,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah*)
  - h) Peningkatan produksi peternakan ayam sebesar Rp.100.000.000.000,- (*Seratus Milyar Rupiah*)
  - i) Peningkatan produksi garam sebesar Rp.40.000.000.000,- (*Empat Puluh Milyar Rupiah*)
2. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), mengenai usulan Penyertaan Modal Negara non-tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.608.988.000.000,- (*Dua Trilyun Enam Ratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pendanaan hutang Rekening Dana Investor/*Service Level Agreement* (RDI/SLA) dan Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) klaster pangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hutang Pokok RDI/SLA sebesar Rp292.406.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Juta Rupiah*)
  - b. Hutang Non Pokok RDI/SLA (Bunga dan Denda) sebesar Rp1.706.939.000.000,- (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*)
  - c. Hutang Ex BPPN sebesar Rp609.653.000.000,- (*Enam Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.000.000.000.000,- (*Tujuh Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk menambah permodalan inti dalam bentuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maupun *tier 1*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penguatan penyaluran kredit (memperluas fungsi intermediasi) salah satunya melalui peningkatan Batasan Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan

adanya PMN ini diharapkan saham Negara pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., tetap mayoritas.

4. Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., mengenai usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*Dua Trilyun Rupiah*) yang akan digunakan untuk menambah permodalan inti dalam bentuk *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maupun *tier 1* dan dengan potensi tersebut, dalam 5 Tahun kedepan menargetkan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 1.000.000 unit dan untuk merealisasikannya dibutuhkan tambahan modal yang akan dipenuhi melalui *Rights issue*. Dengan adanya PMN ini diharapkan saham Negara pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tetap mayoritas.
  5. Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman terkait dengan usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
  6. Memberikan waktu kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR RI secara tertulis.
11. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 21 September 2021 mengenai penyesuaian RKA K/L TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran dan PMN Tahun 2022 dan usulan tambahan PMN tahun 2021 khusus kementerian BUMN dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. **KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.380.059.957.000 (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 4 (empat) program sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.233.291.149.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp 744.533.076.000 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp 391.630.456.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- d. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp 10.605.276.000 (*Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

## **2. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 99.726.648.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Dukungan manajemen sebesar Rp 14.130.428.000 (*Empat Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- b. Program Pengawasan persaingan Usaha sebesar Rp 16.408.023.000 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- c. Belanja Pegawai sebesar Rp 44.120.992.000 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);  
dan
- d. Belanja Operasional sebesar Rp 25.067.205.000 (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah*)

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

12. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BSN, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang tanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

#### **I. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI**

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.441.784.886.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program sebagai berikut:
  - a. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp 1.053.987.984.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
  - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 387.796.902.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memproses pengajuan permohonan BPUM tahun 2022 dengan skema reguler melalui Dinas Koperasi dan aspirasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan pemerintah.
3. Komisi VI DPR RI mendorong perbaikan skema pembiayaan kegiatan pelatihan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2022, karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid 19.

4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI mengalokasikan kegiatan dan pembiayaan Bantuan Wirausaha Pemula untuk menggerakkan kebangkitan ekonomi UKM yang terdampak Pandemi Covid 19.

## **II. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)**

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BSN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 219.677.133.000,- (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Dukungan manajemen sebesar Rp 149.867.260.000 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp 69.809.873.000 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

## **III. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)**

Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.273.250.629.000,- (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 965.846.250.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 1.307.404.379.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

#### **IV. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS Sabang)**

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran BPKS Sabang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 77.473.783.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
    - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 41.681.770.000,- (*Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
    - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 35.792.013.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*).
  
  2. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan persetujuan Alokasi Anggaran Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.
- 
13. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BPM dan Menteri BUMN mengenai Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022, kesiapan Kementerian Investasi BPKM menjalankan PP No.5 Tahun 2021 dan update Invetasi Dalam Negeri dan PMN Tahun 2022 dan PMN tahun 2022 dan usulan tambahan PMN tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :
    - I. KEMENTERIAN BUMN RI**
      1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.245.675.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
        - a. Belanja pegawai sebesar Rp75.117.609.000 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
        - b. Belanja barang sebesar Rp131.983.066.000 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
        - c. *Belanja Modal* sebesar Rp 1.085.000.000 (*Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menyetujui terkait tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KMK No. 298 tahun 2021 sebesar Rp16.900.000.000.000,- (*Enam Belas Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Utama Karya sebesar Rp9.000.000.000.000,- (*Sembilan Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
  - b. Waskita Karya sebesar Rp7.900.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol.
  - c. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
  - d. Perum Perumnas yang akan digunakan dalam upaya memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp1.570.000.000.000 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).
  - e. PT PLN (Persero) yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa sebesar Rp5.000.000.000.000 (*Lima Triliun Rupiah*).
  - f. PT Utama Karya (Persero) yang akan digunakan dalam penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 KM sebesar Rp23.850.000.000.000 (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).
  - g. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung dan ruas tol Bogor–Ciawi–Sukabumi sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
  - h. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya–Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*)
  - b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp3.500.000.000.000,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*)
  - c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp1.980.000.000.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
  - d. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*).
  - e. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## **2. KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 711.513.546.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (*dua*) program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp300.901.232.000,- (*Tiga Ratus Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan penambahan anggaran dari Kementerian Investasi/BKPM dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.000.000.000,- (*Enam Ratus Miliar Rupiah*) untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,- (*Seribu Dua Ratus Triliun Rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan OSS Berbasis Risiko secara efektif, melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan penyempurnaan sistem OSS sehingga implementasi OSS Berbasis Risiko dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia secara berkualitas.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### **III. FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

#### **A. RAKER/RDP/RDPU DENGAN MITRA KERJA KOMISI VI DPR RI**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/AKD pada masa *New Normal*, rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Raker, RDP, dan RDPU dengan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka membahas isu-isu yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi VI DPR RI, yaitu :

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN dengan Perusahaan Pengelola Aset dan PT. Danareksa (Persero) pada tanggal 24 Agustus 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1 Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) terkait *scale up* dan restrukturisasi 35 BUMN Non Kluster.

2. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyehatan dan restrukturisasi BUMN dengan Pakar/Akademisi, Wakil Menteri I BUMN dan Wakil Menteri II BUMN serta BUMN terkait.
  3. Memberikan waktu kepada Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis maksimal 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI untuk dibahas pada rapat Panja selanjutnya.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Pengelola Pasar (Asparindo) tanggal 14 September 2021 penjelasan terkait biaya sewa kios untuk pedagang dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :
1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Asparindo (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) terkait biaya sewa kios untuk pedagang dan digitalisasi pasar di Indonesia dan akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Investasi dan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

**CATATAN:**

1. Dalam perencanaan pembangunan Pasar, terutama Pasar Ikan sebaiknya *stakeholder* terkait berkoordinasi dengan Asparindo untuk mengantisipasi kegagalan yang sudah banyak terjadi.
2. Digitalisasi dan Literasi Digital sangat diperlukan untuk mengedukasi para pedagang di seluruh Indonesia.
3. Kemudahan peraturan dalam mengakses pendanaan dari bank bagi pedagang pasar.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tanggal 14 September 2021 penjelasan terhadap biaya sewa kios pedagang pasar dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) terkait biaya sewa kios untuk pedagang dan digitalisasi pasar di Indonesia dengan aspirasi sebagai berikut :
    - a. Pasar rakyat diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi negara, dimana pembangunan sarana dan prasarannya dibangun dan disiapkan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD.
    - b. Pasar rakyat yang biaya pembangunannya dibayar oleh pedagang pasar, status hak atas kios atau tempat usaha menjadi hak guna bangunan strata title.
    - c. Pasar dikelola secara profesional, yakni pengelola tidak hanya sebagai penarik retribusi, tetapi juga dapat meramaikan pasar sehingga omset pedagang naik.
    - d. Pedagang pasar dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan pasar, bahkan kalau perlu, pedagang pasar dilibatkan dalam pengelolaan pasar.
    - e. Adanya zonasi dan jarak yang tegas antara pasar rakyat dan pewartung pemukiman dengan ritel modern baik *hyper*/supermarket maupun mini market.
    - f. Adanya pembinaan dari pemerintah untuk pedagang pasar, supaya pedagang pasar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
    - g. Memberikan fasilitasi permodalan dengan persyaratan mudah dan biaya bunga rendah.
    - h. Memfasilitasi pedagang mendapatkan akses sumber barang yang kompetitif.
    - i. Meminta adanya keringanan membayar retribusi selama pandemi, baik berupa penghapusan, maupun pemotongan.
    - j. Perlu disusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasar Tradisional.

2. Aspirasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut akan disampaikan kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN dan Menteri Investasi Republik Indonesia.
3. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan CEO perusahaan e-commerce Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Gofood mengenai peningkatan perdagangan dalam negeri pada sektor e-commerce dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari CEO Tokopedia, CEO Gojek, CEO Bukalapak dan Dir. Eksekutif Shopee Indonesia terkait peningkatan perdagangan dalam negeri pada sektor *e-commerce* dan akan menyampaikan penjelasan tersebut kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Investasi dan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

**CATATAN:**

- 1 Mendorong Tokopedia, Gojek, Shopee dan Bukalapak untuk terus melakukan edukasi terkait digitalisasi kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia sehingga mampu mengakselerasi pasar.
2. Mengharapkan Tokopedia, Gojek, Shopee dan Bukalapak dapat berkomitmen untuk melindungi data konsumen.
3. Mendorong Tokopedia, Gojek, Shopee dan Bukalapak untuk mendorong ekspor produk UMKM Indonesia.
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PTPN III (Holding, PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, X, XI, XII dan XIV) mengenai progres pembentukan Holding Pabrik Gula (Sugar Co) pada tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1 Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja PT Perkebunan Nusantara Holding di sektor Kelapa Sawit dan Gula.

- 2 Komisi VI DPR RI telah mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara  *Holding* mengenai progres transformasi bisnis gula  *holding* Perkebunan Nusantara, paparan status perkembangan restrukturisasi dan divestasi bisnis gula PTPN dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja PTPN III (Persero) semester I Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun 2020.
- 3 Komisi VI DPR RI mendukung PT Perkebunan Nusantara Holding turut serta dalam upaya pemenuhan pasokan gula dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung pada impor dan mewujudkan kemandirian gula konsumsi, meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga gula ritel melalui pembentukan Sinergi Gula Nusantara.
- 4 Komisi VI DPR RI mendukung rencana perbaikan bisnis gula  *Holding* Perkebunan Nusantara melalui restrukturisasi bisnis gula PTPN termasuk dengan mengundang Investor yang terpercaya. Perkembangan rencana dan progres pencarian investor tersebut akan dilaporkan berkala oleh PTPN III dan  *PT Sinergi Gula Nusantara* ke Komisi VI DPR RI. Kriteria investor yang diinginkan adalah sebagai berikut:
  1. Know-how yaitu mempunyai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam menjalankan bisnis gula secara keseluruhan termasuk sebagai berikut:
    - a. On-farm (keahlian dalam meningkatkan produktivitas);
    - b. Off-farm (inovasi pabrik kelas dunia);
    - c. Akses ke industri gula global;
    - d. Pengalaman pendukung lain (industri turunan gula).
  2. Pendanaan, dalam arti mampu menyediakan modal untuk membiayai revitalisasi dan pembangunan pabrik baru, serta operasional perusahaan;
  3. Serta mendukung agenda nasional pemerintah.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Perkebunan Nusantara untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

Komisi VI mengusulkan dalam rapat Kerja dengan Meneg BUMN agar pabrik gula yang ada dibawah PT RNI supaya di inbrenng kedalam PT SGN.

6. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wamen BUMN II, Direktur Utama PT BRI (Persero), Direktur Utama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PMN) tanggal 22 September 2021 terkait progres perkembangan pembentukan holding ultra mikro dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :
  1. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk memastikan progress Holding Ultra Mikro dapat berlangsung efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN beserta BRI, Pegadaian, PNM untuk memastikan bahwa pembentukan Holding Ultra Mikro mampu meningkatkan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penurunan suku bunga fasilitas pinjaman.
  3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN beserta BRI, Pegadaian dan PNM untuk melakukan sosialisasi secara intensif ke masyarakat atas pembentukan Holding Ultra Mikro untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat pembentukan Holding Ultra Mikro.
  4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN beserta BRI, Pegadaian dan PNM agar pembentukan Holding Ultra Mikro tidak mengurangi pemenuhan hak-hak karyawan dan menyusun kebijakan SDM yang terintegrasi.
  5. Komisi VI DPR RI mendukung pemberlakuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) khusus dari BRI kepada Pegadaian dan PNM, serta Pegadaian agar diberikan ijin untuk memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang usaha jual beli emas yang selanjutnya diarahkan untuk menjadi Bullion Bank.

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN, BRI, Pegadaian dan PNM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## **B. KUNJUNGAN KERJA DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022**

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja dan FGD RUU BUMN ke Perguruan Tinggi dengan provinsi sebagai berikut:
  - a. Universitas Pajajaran, Bandung, Jawa Barat, tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2021;
  - b. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Jawa Tengah, tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2021;
  - c. Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, tanggal 6 s.d 8 September 2021;
  - d. Universitas Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 6 s.d 8 September 2021.
  
2. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke provinsi sebagai berikut:
  - a. Bandung Jawa Barat, tanggal 3 s.d. 5 September 2021;
  - b. Bandung Jawa Barat, tanggal 3 s.d. 5 September 2021;
  - c. Banten, Jawa Barat, tanggal 3 s.d. 5 September 2021;
  - d. Semarang, Jawa Tengah, tanggal 16 s.d 18 September 2021;
  - e. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 16 s.d 18 September 2021;
  - f. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tanggal 16 s.d 18 September 2021;
  - g. Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 23 s.d 25 September 2021;
  - h. Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 s.d 25 September 2021;

- i. Merak Banten, Jawa Barat, tanggal 23 s.d 25 September 2021;
  - j. Gresik, Jawa Timur tanggal 30 September 2021 s.d 2 Oktober 2021;
  - k. Gresik, Jawa Timur tanggal 30 September 2021 s.d 2 Oktober 2021;
3. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri sebagai berikut:
- a. Newyork, USA tanggal 26 September s.d 2 Oktober 2021;
  - b. Panja RUU BUMN ke Rusia tanggal 4 s.d 10 Oktober 2021;
  - c. Panja RUU BUMN ke Ankara Turki 26 Oktober s.d 1 November 2021.
4. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi VI DPR RI dan mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VI DPR RI, Komisi VI DPR RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi sebagai berikut:
- a. Denpasar, Bali tanggal 21 s.d 25 Oktober 2021;
  - b. Bandung, Jawa Barat tanggal 21 s.d 25 Oktober 2021;
  - c. Semarang, Jawa Tengah tanggal 21 s.d 25 Oktober 2021.

#### IV. **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022.

Jakarta, 15 Oktober 2021

**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,**

**TTD.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**

**NIP. 19710407 199203 2 001**